



P U T U S A N

Nomor : 447 / Pid . B / 2013 /PN.Blt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : KATIJAN bin AMAT KASERIN
Tempat lahir : Blitar
Umur / tanggal lahir : 72 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Srengat Rt.01 Rw.II, Kec. Srengat, Kab. Blitar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan 27 Juli 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d 5 September 2013
3. Penuntut Umum sejak 23 Agustus 2013 sampai dengan 11 September 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 26 September 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KATIJAN bin AMAT KASERIN bersalah telah melakukan tindak pidana " Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 447/Pid.B/2013



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATIJAN bin AMAT KASERIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan penjara potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp 1.259.000,-(Satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) , dirampas untuk Negara, 1 buah Hp merk Nokia warna hitam , 1 (satu) lembar rekapan nomor togel tanggal 08 juli 2013 , 1 (satu) lembar karbon warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lesan yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Katijan bin Amat Koserin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun Dua ribu Tiga belas bertempat di Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan akhirnya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Sugeng Hariyono bersama dengan saksi I Wayan Eka W mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa dilingkungan kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar telah terjadi perjudian togel dan benar bahwa terdakwa telah melakukan perjudian togel bertindak sebagai pengecer dengan cara Pare awal mulanya terdakwa kenal dengan sulis dalam perkenalan tersebut terdakwa ditawarkan untuk menjadi pengecer judi togel dan hasil penjualan terdakwa setorkan kepada Sulis dengan cara diambil di rumah terdakwa dan dijanjikan mendapatkan komisi sebesar 22 % dengan iming-iming itu maka kemudian terdakwa mau karena menurut terdakwa komisi tersebut cukup besar kemudian terdakwa mulai berjualan togel sebagai pengecer dilakukan di rumah terdakwa sendiri dan yang menjadi penombok adalah para tetangga terdakwa sendiri kemudian hasil jualan togel tersebut langsung diambil oleh sulis dan komisi yang dijanjikan oleh Sulis tersebut



sebesar 22 % telah diberikannya pada hari Senin tanggal 8 juli 2013 mulai jam 09.00 Wib terdakwa melayani kembali para penombok namun saat para penombok akan beli pada terdakwa tiba-tiba petugas kepolisian datang dari melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 lembar kertas karbon, 1 buah Hp merk Nokia warna hitam uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp 1.259.000,- (satu juta dua ribu lima puluh sembilan ribu rupiah) bahwa terdakwa melakukan perjudian toto gelap tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP

Menimbang, , bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUGENG HARIYONO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 08 juli 2013 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Di kelurahan srengat Rt 01 Rw 02 Kec. Srengat Kab Blitar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel tersebut bernama Katijan saat itu dirinya sebagai pengecer judi togel
- Bahwa hasil judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada pengepulpunya yang bernama Sulis
- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 1.000.000 dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 22 %
- Bahwa perjudian yang diikuti mengikuti putaran dari Malaysia dan Singapura tiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang
- Saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 lembar rekapan nomer togel tanggal 8 juli 2013 , 1 lembar kertas karbon, 1 buah Hp merk nokia warna hitam, uang tunai Rp 1 259 000,-

2. Saksi I WAYAN EKA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 08



juli 2013 sekira jam 15,30 Wib bertempat di rumah terdakwa Di kelurahan srengat Rt 01 Rw 02 Kec Srengat Kab Blitar

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel tersebut bernama Katijan saat itu dirinya sebagai pengecer judi togel
- Bahwa hasil judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada pengepulpunya yang bernama Sulis
- Bahwa omset yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 1000.000 dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 22 %
- Bahwa perjudian yang diikuti mengikuti putaran dari malaisia dan singapura tiap hari Senin kamis sabtu dan Minggu
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan saja sena tidak ada ijin dari yang berwenang
- Saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang buicti berupa 1 lembar rekapan nomer togel tanggal 8 juli 2013 , 1 lembar kertas karbon, 1 buah Hp merk nokia warna hitam, uang tunai Rp 1. 259.000,-
- Semua keterangan di benarkan dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 15,30 Wib bertempat dirumah terdakwa di Kel srengat Rt 01 Rw 02 Kec Srengat Blitar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan bertindak sebagai pengecer
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 22 %
- Bahwa hasil judi tersebut terdakwa setorkan kepada pengepulpunya yang bernama Sulis
- Bahwa undian yang diikuti mengikuti putanan dari malaisia dan singapura tipa hari Senin Kamis Sabtu dan Minggu
- Bahwa bagi penombok cocok menombok 2 angka mendapatkan 60 besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali besar uang tombokan
- Bahwa perjudian ini hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan banang buktinya berupa 1 lembar rekapan nomor togel tanggal 8 Juli 2013, 1 lembar kertas karbon, 1 buah Hp Nokia warna hitam, uang tunai Rp 1.259.000,-(satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :



Uang tunai Rp.1.259.000,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan nomer togel tanggal 8 Juli 2013, 1 (satu) lembar karbon warna hitam

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (I) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ; Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Adalah setiap orang sebagai pendukung liak dan kewajiban yang dapat dumntai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukan,memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi antara lain saksi-saksi Sugeng Hariyono, saksi I Wayan Eka bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel dan pada saat dimintai keterangannya ditingkat penyidikan maupun dalam tahap pembuktian mereka terdakwa mengakuinya bahwa terhadap diri terdakwa dalam memberikan keterangannya menunjukkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rokhani dan ia mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat unsur barang siapa dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 15,30 Wib bertempat dirumah terdakwa di kel. Srengat Rt 01 Rw 02 Kel Srengat Blitar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan bertindak sebagai pengecer ,



bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 22 % , bahwa hasil judi tersebut terdakwa setorkan kepada pengepungnya yang bernama Sulis undian yang diikuti mengikuti putaran dari Malaysia dan Singapura tiap hari Senin Kamis Sabtu dan Minggu , bagi penombok cocok menombok 2 angka mendapatkan 60 besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali besar uang tombokan perjudian ini hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang, bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang buktinya berupa 1 lembar rekapan nomor togel tanggal 8 Juli 2013, 1 lembar kertas karbon, 1 buah Hp nokia warna hitam, uang tunai Rp 1.259.000,-(satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) Maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa surat-surat yang berhubungan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kel. Srengat Rt 01 Rw 02 Kec. Srengat Blitar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan bertindak sebagai pengecer
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 22 %
- Bahwa hasil judi tersebut terdakwa setorkan kepada pengepungnya yang bernama Sulis
- Bahwa undian yang diikuti mengikuti putaran dari Malaysia dan Singapura tiap hari Senin Kamis Sabtu dan Minggu
- Bahwa bagi penombok cocok menombok 2 angka mendapatkan 60 besar uang tombokan cocok 3 angka mendapatkan 350 kali besar uang tombokan dan cocok 4 angka mendapatkan 2000 kali besar uang tombokan
- Bahwa perjudian ini hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang buktinya berupa 1 lembar rekapan nomor togel tanggal 8 Juli 2013, 1 lembar kertas karbon, 1 buah Hp Nokia warna hitam, uang tunai Rp 1.259.000,-(satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :



- diancam dan dipidana dalam pasal 303 (I) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban atau segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan pasal 193 ayat (I) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa :

Uang tunai Rp.1.259.000,- (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan nomer togel tanggal 8 Juli 2013, 1 (satu) lembar karbon warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (I) KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (I) huruf F KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 447/Pid.B/2013



Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 303 (1) ke 2 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KATIJEAN bin AMAT KASERIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memberi kesempatan khalayak main judi „
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : Uang tunai Rp.1.259.000,— (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan nomer togel tanggal 8 Juli 2013, 1 (satu) lembar karbon warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari : SENIN tanggal 16 SEPTEMBER 2013 oleh kami : H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua , dengan didampingi oleh SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAAP, SH. dan ISRIN SURYA KURNIASIH, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu

Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 447/Pid.B/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SITI FATIMAH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh LILIK PUJIATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa ;

Hakim Anggota,


SYAHRIL ALAMSYAH HARAHAHAP, SH.

Hakim Ketua,


H. AHMAD ARDIANDA P, SH.M.Hum.


ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.

Panitera Pengganti,


SITI FATIMAH

Dicatat disini, bahwa turunan putusan tersebut pada tanggal : 16 September 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap , karena Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan ;

Panitera Pengganti



SITI FATIMAH

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 447/Pid.B/2013